


**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BIT  
TAMLIK* (IMBT) DI KSPPS SM NU CABANG WARUNGASEM  
KABUPATEN BATANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh:

ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	20-4-2018
NO. KLASIFIKASI	:	TAP-3 PBS 18-037 ULA-i
	:	1842037

NAHLATUL ULA


NIM: 2012114085

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BIT  
TAMLIK* (IMBT) DI KSPPS SM NU CABANG WARUNGASEM  
KABUPATEN BATANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh:

**NAHLATUL ULA**

**NIM: 2012114085**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAHLATUL ULA

NIM : 2012114085

Judul Tugas Akhir : **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) DI KSPPS SM NU CABANG WARUNGASEM KABUPATEN BATANG”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan,

Yang menyatakan

NAHLATUL ULA



## NOTA PEMBIMBING

Drs. H. Muslih Husein, M. Ag  
Jl.Peni No. 32 Bina Griya Indah Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Nahlatul Ula

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : NAHLATUL ULA  
NIM : 2012114085  
Jurusan : DIII Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Pengawasan Terhadap Pembiayaan  
Dengan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) di  
KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten  
Batang

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Mei 2017  
Pembimbing,



Drs. H. Muslih Husein, M. Ag  
NIP.19550922198903 1001



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : NAHLATUL ULA

NIM : 2012114085

Judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BIT  
TAMLIK* (IMBT) DI KSPPS SM NU CABANG WARUNGASEM  
KABUPATEN BATANG

telah diujikan pada hari Rabu, 21 Juni 2017 dinyatakan **LULUS** serta diterima  
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md).

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag**  
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji II

**Dr. H. Zawawi, M.A**  
NIP. 19770625 200801 1 013

Pekalongan, 11 Juli 2017

Disahkan oleh Dekan,

**Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.**

NIP. 19750220 199903 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	.	Apostraf
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
ي i	اي ai	اي i
و u	او au	او u

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      di tulis      *fatimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      di tulis      *rabbana*

البر      di tulis      *al – birr*

#### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy - syamsu*

الرجل      ditulis      *ar - rajulu*

السيدة      ditulis      *as - sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al - qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al - badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al - jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan pada orang-orang hebat yang selalu mendukungku, yang selalu ada dan menjadi penyemangat dalam keseharianku:

1. Kedua orang tua tercinta yang dengan kesabaran, pengorbananya dalam mendidiku, dan ketulusan kasih sayang yang dicurahkan setiap saat tanpa henti, serta doa restunya yang selalu terpanjatkan tanpa pamrih.
2. Adik-adiku, Naeli Silfana dan M. Zidni Baihaqi yang aku sayang semoga selalu menjadi anak yang baik dan ceria.
3. Sahabat- sahabatku yang memberiku motivasi, dukungan, harapan serta arti kebersamaan dalam kehidupan. Tawa dan tangisku kalian selalu menemani.
4. Teman-temanku, teman seperjuangan tetap semangat dan semoga selalu menjaga silaturahmi.
5. Dosen Pembimbingku, Bpk. Muslich Husein yang membimbing dan mengarahkanku dengan sabar dan tulus.
6. Pihak KSPPS SM NU Warungasem, yang telah membantu dan memberi informasi mengenai penelitian penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
7. Serta semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu

Motto

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الرحمن: ١٣)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

(QS. Ar-Rahman: 13)

## ABSTRAK

Nama : Nahlatul Ula  
NIM : 2012114085  
Judul : Implementasi Pengawasan Terhadap Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang”

Pengawasan pembiayaan merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya pencairan pembiayaan dimana pihak KSPPS tidak lepas tangan begitu saja tanpa adanya pemantauan terhadap pembiayaan. Walaupun dalam kesepakatan perjanjian tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh dua belah pihak, pengawasan ini perlu dilakukan untuk menjaga isi dari perjanjian tersebut tanpa ada yang ingkar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) di KSPPS SM NU Warungasem Batang. Penelitian ini bertujuan memberikan tambahan referensi akademis dan diharapkan dapat berguna bagi KSPPS SM NU Warungasem Batang dan kalangan mahasiswa khususnya dibidang perbankan.

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat langsung dari KSPPS SM NU Warungasem Batang dan data sekunder yang didapat dari buku-buku dan referensi lain. Adapun teknik pengumpulan datanya meliputi *interview* dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: sebab adanya pembiayaan dengan akad akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) karena pembiayaan yang selama ini dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah dengan sistem bagi hasil, dan qardh dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep muamalah syariah. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan: sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah (*reminder/ mengingatkan nasabah, collectibilitas/ penggolongan tingkat kelancaran pembayaran, kunjungan secara berkala*), pengawasan setelah terjadi pembiayaan bermasalah (*melihat laporan keuangan nasabah, negosiasi terhadap nasabah untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari solusinya, rescheduling/ perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, eksekusi jaminan*). Adapun implikasi (*dampak*) dari pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) yaitu: menghindari penyimpangan dari anggota/ nasabah dengan memanfaatkan *kafarah nadzar* sehingga anggota tidak bisa lepas tanggungan apa yang dinadzarkan, mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Finance*) dan memudahkan dalam urusan administrasi pembiayaan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya semua. Sholawat serta salam penulis curahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Teriring kata Alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya tugas akhir yang berjudul “**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK* (IMBT) DI KSPPS SM NU CABANG WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**” dapat diselesaikan. Tidak lupa pada berbagai pihak atas dukungan, bimbingan dan sarannya sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis menyadari dalam Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun penulis butuhkan demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Dr. Shinta Dewi R selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pekalongan

3. Tamamudin, SE, MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
  4. Iwan Zaenul Fuad selaku Wali Studi, yang telah memberi motivasi selama studi di IAIN Pekalongan
  5. Drs. H. Muslih Husein, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selama ini telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan selama menyelesaikan Tugas Akhir
  6. Para Dosen yang selama ini telah mendidik penulis
  7. Teman dan keluarga yang telah memberikan dukungan, do'a yang diberikan untuk penulis
  8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan khususnya pada penulis dan juga bagi pembaca.

Pekalongan,

penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Penegasan Istilah .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
B. Kerangka Berfikir .....	27
C. Penelitian yang Relevan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Langkah-langkah Penelitian .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian .....	36
B. Pembahasan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema pembiayaan IMBT .....	20
Gambar 2.2	Kerangka berfikir .....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KSPPS SM NU Warungasem tahun 2016 .....	41

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengawasan pembiayaan merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya pencairan pembiayaan dimana pihak KSPPS tidak lepas tangan begitu saja tanpa adanya pemantauan terhadap pembiayaan. Walaupun dalam kesepakatan perjanjian tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh dua belah pihak, pengawasan ini perlu dilakukan untuk menjaga isi dari perjanjian tersebut tanpa ada yang ingkar.

Pengawasan adalah usaha pencegahan. Pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi<sup>1</sup>. Risiko itu meliputi risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko politik, risiko *uncertainty* (ketidak pastian), risiko inflasi dan risiko persaingan<sup>2</sup>. Oleh sebab itu pengawasan perlu dilakukan untuk menekan bahkan mencegah risiko-risiko itu terjadi.

Pengawasan pembiayaan memiliki peran penting dalam mengontrol dan memantau pembiayaan supaya berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan, pihak KSPPS mengetahui kondisi pembiayaan yang sesungguhnya di lapangan sehingga mampu mencegah nasabah melakukan *wanprestasi* (pelanggaran).

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 490

<sup>2</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...* hlm. 440-442

Pengawasan pembiayaan dalam KSPPS sangatlah penting terutama di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) SM (*Syirkah Muawanah*) NU (*Nahdlatul Ulama*) cabang Warungasem Batang. Sehingga dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul **“Implementasi Pengawasan Terhadap Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang penulis rumuskan guna mempermudah serta sebagai pedoman pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengapa di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang menerapkan pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)?
2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang?
3. Apa implikasi dari implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sebab diterapkannya pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang.
3. Untuk mengetahui implikasi dari implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melengkapi referensi karya ilmiah dalam penelitian selanjutnya.

#### **b. Secara Teoritis**

Untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan tentang Perbankan Syariah, khususnya tentang pengawasan pembiayaan dengan menggunakan akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) untuk menekan NPF di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang.

### E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi penegertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan, dalam judul penelitian “Implementasi Pengawasan Pembiayaan dengan Menggunakan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) untuk Menekan Terjadinya NPF di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang”, maka penulis terlebih dahulu menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Implementasi*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *implementasi* diartikan pelaksanaan atau penerapan<sup>3</sup>.

2. Pengawasan pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan<sup>4</sup>.

3. Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa<sup>5</sup>.

4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,

<sup>3</sup>J. S. Badudu, *Kamus Serapan Kata-kata yang Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas), hlm. 149

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 489

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 52

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola *zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf*<sup>6</sup>.

#### **F. Sistematika penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I :       Pendahuluan, berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II :       Tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori, kerangka berfikir dan penelitian yang relevan.

BAB III :      Metode Penelitian, berisi: jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV :      Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V :       Penutup, berisi : simpulan dan saran.

---

<sup>6</sup><https://www.google.co.id/url?q=http://smecda.com>, diakses 14 November 2016

**BAB V**  
**PENUTUP**



A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sebab adanya pembiayaan dengan akad akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) karena pembiayaan yang selama ini dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah dengan sistem bagi hasil, dan qardh dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep muamalah syariah.
2. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan:

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, meliputi:

- a. *Reminder* (pemberitahuan pada nasabah sebagai pengingat akan kewajiban nasabah yang harus dibayar)
- b. *Collectibilitas*, yaitu penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan atas kewajiban nasabah.
- c. Kunjungan secara berkala.

Setelah terjadi pembiayaan bermasalah, meliputi:

- a. Melihat laporan keuangan nasabah
- b. Negosiasi terhadap nasabah, untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari solusinya
- c. *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah.

d. Eksekusi jaminan.

3. implikasi dari pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad IMBT

(*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) yaitu:

a. Menghindari penyimpangan dari anggota/ nasabah dengan memanfaatkan *kafarah nadzar* sehingga anggota tidak bisa lepas tanggungan apa yang dinadzarkan.

b. Mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Finance*).

c. Memudahkan dalam urusan administrasi pembiayaan

#### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan pembiayaan harus dipertahankan dan lebih teliti karena merupakan gerbang awal pembiayaan. Sehingga perlu adanya ketelitian misalnya dalam menganalisis 5C. Karena jika gerbang awal pembiayaan bagus, besar kemungkinan pembiayaannya akan berjalan lancar, begitupun dengan pengawasannya.
2. Pengawasan yang dilakukan pihak KSPPS SM NU Warungasem Batang sudah cukup baik, karena dengan adanya pemantauan NPF (*Non Performance Financing*) yang dilakukan per bulan secara berkala, sehingga dapat diatasi sedini mungkin. Maka hal ini harus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA



### Referensi Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Reksa Dana Syariah*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras
- Badudu, J. S. *Kamus Serapan Kata-kata yang Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Meleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. *manajemen bank syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rjawali Pers
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sarwono, Jonathan . 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soemitra, Andri . 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Penelitian Terdahulu**

Firdaus Darus Salam, “*Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo*”, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. Vii

H. M. Arsyad al-Makki, “*Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh Account Officer (studi di PT BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. vi

Luthfi, Dyah Vita. “*Penerapan Prudential Banking Principles dalam Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan( tinjauan atas UU No. 10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank)*”, ( Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014), hlm. vii

Sugiarti, “*Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan*”, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2008), hlm.viii

Yul Bastria Yakub, "*Pengawasan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT UMI Makassar*", (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. viii

**Internet**

<http://aisyahassalafiyah.blogspot.com/2015/01/jaminan-dhaman.html>, diakses 10

Mei 2017

<https://www.google.co.id/url?q=http://smecda.com>, diakses 14 November 2016

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nahlatul Ula

Judu penelitian : “Implementasi Pengawasan Terhadap Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Warungasem Kabupaten Batang

Narasumber : Bp. Khairul Anwar, S. HI selaku Kepala Cabang KSPPS SM NU Warungasem Batang

1. Berapa jumlah nasabah pembiayaan di KSPPS SM NU Cabang Warungasem dari tahun 2014 sampai 2016?
2. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan IMBT dari tahun 2014 sampai 2016 di KSPPS SM NU Cabang Warungasem?
3. Mengapa di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang menerapkan pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)?
4. Bagaimana implementasi pembiayaan IMBT di KSPPS SM NU Cabang Warungasem?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan IMBT dari awal pengajuan pembiayaan sampai pelaksanaan pembiayaan?
6. Bagaimana pembayaran sewa yang dilakukan?
7. Bagaimana ketentuan jaminan yang harus dipenuhi?
8. Berapa pemberian minimal dan maksimal pembiayaan IMBT?

9. Bagaimana implementasi pengawasan pembiayaan IMBT di KSPPS SM NU cabang Warungasem?
10. Apa implikasi dari implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang?

## LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

Judu penelitian: “Implementasi Pengawasan Terhadap Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Warungasem Kabupaten Batang

1. Berapa jumlah nasabah pembiayaan di KSPPS SM NU Cabang Warungasem dari tahun 2014 sampai 2016?

Jawab: terdapat 1586 nasabah.

2. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan IMBT dari tahun 2014 sampai 2016 di KSPPS SM NU Cabang Warungasem?

Jawab: akumulasinya sebanyak 881 nasabah.

3. Mengapa di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang menerapkan pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)?

Jawab: karena pembiayaan yang selama ini dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah dengan sistem bagi hasil, dan qardh dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan konsep muamalah syariah.

4. Bagaimana implementasi pembiayaan IMBT di KSPPS SM NU Cabang Warungasem?

Jawab:

Proses pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) yaitu:

1. Dalam akad ini nasabah perlu dijelaskan urutan proses akad dari mulai perjanjian sebelum jual beli jaminan, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak KSPPS yang akan membeli barang jaminan tersebut sebesar nominal pembiayaan yang diajukan nasabah, tidak akan menjual pada siapapun kecuali pada nasabah tersebut (*bai' uhdah*).
2. Setelah perjanjian disepakati, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu transaksi jual beli barang jaminan dari nasabah kepada pihak KSPPS. Dalam transaksi jual beli ini tidak boleh menyinggung perjanjian sebelumnya karena dapat merusak akad jual beli itu sendiri (*ilzamu maa laa yalzam*).
3. Kemudian setelah jual beli selesai dan jaminan menjadi milik KSPPS, selanjutnya dilakukan transaksi atas barang jaminan tersebut kepada nasabah melalui ijarah muntahiya bit tamlik yakni KSPPS menyewakan barang jaminan (yang sekarang milik KSPPS) pada nasabah agar bisa dimanfaatkan. Adapun besarnya biaya sewa adalah besarnya cicilan perbulan ditambah bagi hasil.  
  
Pada cicilan terakhir dilakukan penyerahan kembali jaminan kepada nasabah dengan cara salah satu dari proses:
  1. *Hibah* bilamana seluruh cicilan telah terlunasi
  2. *Bai'* atau jual beli apabila masih ada sisa cicilan dengan harga sisa cicilan tersebut.

Dengan demikian *ijarah muntahiya bit tamlik* paralel adalah gabungan dari tiga akad, yaitu jual beli dengan ikatan perjanjian sebelumnya (*bai' uhdah*), *ijarah muntahiya bit tamlik*, dan akad jual beli atau *hibah*.

Adapun praktik pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*):

1. *Bai' uhdah*

Sebelum dilakukan jual beli jaminan, terlebih dahulu dilakukan perjanjian yang mengikat antara pihak KSPPS dan nasabah bahwa KSPPS tidak akan menjual barang jaminan tersebut selain pada pihak nasabah kecuali atas izin nasabah. Setelah perjanjian itu ditanda tangani dua belah pihak selanjutnya dilakukan transaksi jual beli atas jaminan.

Pihak nasabah: “saya jual barang saya ini kepada KSPPS seharga Rp.....”

Pihak KSPPS: “kami beli barang Bapak/Ibu/Sdr seharga Rp.....”

Selanjutnya barang jaminan diserahkan oleh nasabah pada pihak KSPPS dan menjadi milik KSPPS

2. *Ijarah muntahiya bit tamlik*

Pihak KSPPS: “Bapak/Ibu/Sdr, ini barang kami sewakan pada Bapak/Ibu/Sdr seharga Rp.....perbulan”

Pihak nasabah: “saya sewa barang tersebut dengan harga sebesar Rp.....perbulan”

3. *Hibah/ jual beli*

Pihak KSPPS:

“kami jual barang ini pada Bapak/Ibu/Sdr seharga Rp.....” atau

“kami berikan barang ini pada Bapak/Ibu/Sdr”

Pihak nasabah:

“saya beli barang tersebut seharga Rp.....”

“saya terima poemberiannya terimakasih”

Dengan akad jual beli atau hibah tersebut barang jaminan kembali menjadi milik nasabah.

5. Bagaimana prosedur pembiayaan IMBT dari awal pengajuan pembiayaan sampai pelaksanaan pembiayaan?

Jawab:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Melengkapi persyaratan administrasi berupa:
  - a. Fotokopi KTP suami istri
  - b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
  - c. Fotokopi jaminan (BPKB dilengkapi STNK, SHM dilengkapi PBB)
3. Bersedia di survei  
Calon nasabah pembiayaan harus bersedia disurvei, krena menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari nasabah tersebut
4. Dari hasil survei, KSPPS SM NU melakukan analisis, yang selanjutnya memberitahukan kepada nasabah apakah pembiayaanya diterima ataupun ditolak

5. Jika diterima, nasabah membuka simpanan dengan membayar setoran anggota

6. Bagaimana pembayaran sewa yang dilakukan?

Jawab:

Pembayaran sewa (*ujroh*) sesuai kesepakatan awal. Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan atau tempoan. Bila setiap bulan maka harus bayar kewajiban dan *ujroh*, sedangkan tempoan dibayar pada saat jatuh tempo berupa kewajiban sedangkan *ujroh*-nya dibayar setiap bulan.

7. Bagaimana ketentuan jaminan yang harus dipenuhi?

Jawab:

Jaminan dapat berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dengan taksasi 50-60% (maksimal umur 5 tahun) atau sertifikat dengan taksasi 60-70%

8. Berapa pemberian minimal dan maksimal pembiayaan IMBT?

Jawab:

Pemberian pembiayaan IMBT kepada nasabah minimal Rp 1.000.000 dan pembiayaan maksimal Rp 500.000.000

9. Bagaimana implementasi pengawasan pembiayaan IMBT di KSPPS SM NU cabang Warungasem?

Jawab:

Adapun pengawasan pembiayaan IMBT sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. *Reminder*

yaitu mengingatkan kepada nasabah baik melalui sms ataupun media lainnya.

## 2. *Collectibilitas*

Yaitu penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan atas kewajiban nasabah. Apakah dalam pembayaran kewajibannya lancar atau mengalami penunggakan.

Adapun golongan tersebut meliputi:

- a. Tunggakan 1 bulan : dalam perhatian 1
- b. Tunggakan 2 bulan : dalam perhatian 2
- c. Tunggakan 3 bulan : dalam perhatian 3
- d. Tunggakan 4 bulan : sudah masuk dalam golongan kurang lancar.

Tunggakan yang lebih dari 4 bulan sudah termasuk pembiayaan bermasalah.

## 3. Kunjungan secara berkala

Pihak KSPPS melakukan pengunjungan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan nasabah, apakah sesuai target atau tidak.

Pengawasan pembiayaan IMBT setelah terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

### 1. Melihat laporan keuangan nasabah

Diperlukan karena apakah dalam usahanya yang kurang produktif atau faktor lain. Dengan adanya laporan keuangan nasabah, dapat dilihat kondisi keuangannya.

2. Negosiasi dengan nasabah

Yaitu dengan mencari informasi dari nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya.

3. *Rescheduling*

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau penambahan jangka waktu

4. Eksekusi jaminan

Tindakan terakhir yang dilakukan jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Adapun eksekusi jaminan salah satunya dengan lelang.

10. Apa implikasi dari implementasi pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang?

Jawab:

1. Menghindari penyimpangan dari anggota/ nasabah dengan memanfaatkan *kafarah nadzar* sehingga anggota tidak bisa lepas tanggungan apa yang dinadzarkan.
2. Mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Finance*)
3. Memudahkan dalam urusan administrasi pembiayaan

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth:

Pengurus KSPP Syariah SM NU Pekalongan

Di – tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                          |   |       |                      |   |       |
|--------------------------|---|-------|----------------------|---|-------|
| 1. Nama                  | : | _____ | 5. Pekerjaan/ usaha  | : | _____ |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | _____ | 6. Nama Suami/ Istri | : | _____ |
| 3. Alamat                | : | _____ | 7. Jumlah keluarga   | : | _____ |
| 4.                       | : | _____ | 8. No. KTP/ SIM      | : | _____ |
| 5. Pendidikan terakhir   | : | _____ | 9. NO. Telp/ HP      | : | _____ |

Bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk saya sendiri/ perusahaan dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Jumlah yang diajukan : Rp \_\_\_\_\_
- b. Tujuan penggunaan :  investasi  Modal Kerja  Konsumtif  lain-lain
- c. Lama pembiayaan : \_\_\_\_\_
- d. Jenis pembiayaan :  angsuran  tempaan
- e. Profil usaha
  - 1. Jenis usaha : \_\_\_\_\_
  - 2. Tempat usaha : \_\_\_\_\_
  - 3. Mulai usaha : \_\_\_\_\_
- f. Status tempat tinggal :  milik sendiri  milik orang tua  kontrak
- g. Jaminan : \_\_\_\_\_
  - Jenis jaminan : \_\_\_\_\_
    - 1. BPKB
      - Merk dan tahun : \_\_\_\_\_
      - No. Polisi : \_\_\_\_\_
      - No. Rangka : \_\_\_\_\_
      - NO. Mesin : \_\_\_\_\_
      - Atas Nama : \_\_\_\_\_
      - Alamat : \_\_\_\_\_
    - 2. SHM
      - No. SHM : \_\_\_\_\_
      - Luas : \_\_\_\_\_
      - Atas Nama : \_\_\_\_\_
  - Status jaminan : \_\_\_\_\_
  - Nilai jaminan : \_\_\_\_\_

pekalongan,

penjamin

pemohon

.....

.....

**PEMUTUSAN PEMBIAYAAN**

Diusulkan diberikan pembiayaan baru/ tambahan/ perpanjangan 1. Pokok pembiayaan : Rp _____ 2. Adm. Pembiayaan : Rp _____ 3. Materai : Rp _____ 4. Material : Rp _____ 5. Angsuran pembiayaan : Rp _____ 6. Ujroh/ margin : Rp _____ 7. Jumlah angsuran : Rp _____		Kepala Cabang  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	Kabag  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	Manajer  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:
		TTD	TTD	TTD
General Manajer  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	Pengurus  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	Pengawas  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	Penasehat  <input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak Pertimbangan:	
TTD	TTD	TTD	TTD	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nahlatul Ula  
NIM : 2012114085  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Batang, 9 Juni 1995  
Alamat : Jl. Tentara Pelajar Gg. Nangka RT 03 RW 03 Kalisalak  
Batang  
Nama Orang Tua : Kasta'am (Bapak)  
Nur Khasanah (Ibu)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD N Kalisalak Batang Tahun 2002 - 2008
2. SMP N 1 Batang Tahun 2008 - 2011
3. SMA N 2 Batang Tahun 2011 - 2014
4. STAIN Pekalongan Tahun 2014 – 2017

### RIWAYAT ORGANISASI:

Anggota HMPS D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, Mei 2017



**Nahlatul Ula**  
NIM 2012114085



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575, Faks. (0285) 423418

Nomor : 79/In.30/M.7/PP.00.9/05/2017  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Survey

10 Mei 2017

Kepada Yth.  
Pimpinan  
KSPPS SM NU Cabang Warungasem

Di  
Batang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami:

Nama : Nahlatul Ula  
Nim : 2012114085  
Judul Tugas Akhir : "Implementasi Pengawasan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Untuk Menekan Terjadinya NPF di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang"

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
Karya Jurusan D3 Perbankan Syari'ah



**H. Saiful Anam, S.E., M.M**  
NIP. 197010302006041018

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH  
**KSPP SYARI'AH SM NU PEKALONGAN**

BADAN HUKUM NOMOR : 180 / 135 / 2004 TANGGAL 1 OKTOBER 2004

Kantor Pusat : Kompleks Gedung Aswaja, Jl. Sriwijaya 2, Pekalongan Telp./faks. (0285) 4415700, (0285) 4460518

e-mail : nahdlatut\_tujjar@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

No. 01/Ket/KSPPS SM NU/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Anwar, SHI  
Instansi : KSPP Syari'ah SM NU Cabang Warungasem  
Jabatan : Kepala Cabang

Menyatakan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Nahlatul Ula  
NIM : 2012114085  
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian di KSPP S SM NU Cabang Warungasem dengan judul “**Implementasi Pengawasan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Untuk Menekan Terjadinya NPF di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Warungasem, 7 Juni 2017

Yang menerangkan

**Khairul Anwar, SHI**  
Kepala Cabang